BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 93 TAHUN 2018

TENTANG

HASIL ANALISIS BEBAN KERJA STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja;

b. bahwa untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efesiensi kerja berdasarkan volume kerja dan menetapkan besaran pekerjaan yang menjadi beban Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie, perlu dirumuskan analisis beban kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Cabang Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);
10. Peraturan Bupati Pidie Nomor 20 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG HASIL ANALISIS BEBAN KERJA STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie;
2. Bupati adalah Bupati Pidie;
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;

4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie;
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie;
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie;
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie;
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
12. Formasi adalah jumlah dan susunan jabatan dan/atau pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
13. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memirnpin suatu satuan organisasi Negara.
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada beban tugas yang diberikan oleh atasan.
16. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah suatu metode untuk mengetahui jumlah pegawai di suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode analisis beban kerja dan/atau metode lainnya serta membandingkan kebutuhan PNS dengan persediaan yang ada sehingga dapat diketahui kebutuhan riil pegawai.
17. Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan, syarat jabatan, dan peta jabatan.
18. Uraian Jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, nama jabatan yang berada dibawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan resiko bahaya.

19. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan tingkat paling tinggi.
20. Persediaan Pegawai adalah jumlah dan kualitas pegawai yang dimiliki oleh suatu satuan organisasi negara pada waktu tertentu.

BAB II
HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati Pidie ini ditetapkan hasil analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie yang terdiri dari:
a. Analisis Beban Kerja struktural;
b. Analisis Beban Kerja fungsional umum.

Pasal 3

(1) Analisis Beban Kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Analisis jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi semua jabatan fungsional umum yang berada di bawah jabatan struktural eselon terendah.

(3) Hasil Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menghasilkan informasi berupa :
a. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektifitas dan efisiensi unit kerja;
b. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
c. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat;
d. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit;
e. standar norma waktu kerja.

Pasal 4

Hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KEGUNAAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

(1) Hasil analisis Beban Kerja bermanfaat untuk :
a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
c. bahan penyempurnaan sistim dan prosedur kerja
d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;

e. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;

f. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;

g. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;

h. program Promosi pegawai;

i. reward and punishment terhadap unit atau pejabat;

j. bahan penyempurnaan program diklat dan;

k. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia;

(2) Hasil analisis beban kerja menjadi pedoman bagi setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional umum dalam melaksanakan tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 November 2018 M
19 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 27 November 2018 M
19 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 93